



**PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA
BANK PERKREDITAN RAKYAT
(Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Milala Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JESI MELIAS

NPM : 1316000153
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Milala)

Nama : Jesi Melias
NPM : 1316000153
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh:

DOSEN PEMBIMBING I



Sumarno, SH., M.H

DOSEN PEMBIMBING II



Dina Andiza, SH., M.Hum

DIKETAHUI/ DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Milala)

Nama : Jesi Melias
NPM : 1316000153
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal :
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam :
Dengan Tingkat Judicium :

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H, M.Kn
Anggota I : Samarno, SH., M.H
Anggota II : Dina Andiza, SH., M.Hum
Anggota III : Drs M. Syarif, S.HI., M.H.
Anggota IV : Gloria Gita Putri Ginting, SH., M.Kn

Medi
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nila, SH., M, Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jesi Melias
NPM : 1316000153
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Sosial Sains
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT
MACET PADA BANK PENGKREDITAN
RAKYAT (Studi Kasus Bank Pengkreditan Rakyat
Milala)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan Hasil karya tulis sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain
2. Skripsi yang saya ajukan untuk pengecekan plagiat checker yaitu sebanyak 60 halaman melalui email ke tim plagiat checker unpad (plagiatchecker@pancabudi.ac.id)
3. Terdapat perubahan yang saya buat pada skripsi saya.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan untuk pengecekan kembali plagiat checker saya. Atas perhatian dan ucapan terimakasih.

6000
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI
TEMPEL
34D27AHF179620800

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Hormat Saya
Jesi Melias
(Jesi Melias)



Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Plagiarisme... 50%

24 OKTOBER 2019

AN. Ka. LPMU

Cahyo Prayogo, SE, MM

FM-BPAA-2012-041

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 23 Oktober 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JESI MELIAS
Tempat/Tgl. Lahir : KABANJAHE / 21 Oktober 1991
Nama Orang Tua : SAMARI GINTING
N. P. M : 1316000153
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
No. HP : 085355351596
Alamat : Jl. tangkul II, Indra kasih, Kec. Medan Tembung Kota
Medan. Sumatra Utara

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 26/10/2019

Ka. BPAA

an. A. Wahyono

TEGUH WAHYONO, SE, MM

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada BANK Perkreditan Rakyat (Studi Kasus BANK Perkreditan Rakyat Milala). Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 examplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 examplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000	50.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.		
Total Biaya	: Rp.	2,100,000	2.250.000
Uk. T. 50% u.kompri	Rp.		2.250.000
	Rp.		100.000

2.250.000 : Rp. 4.500.000 : dp 26/10-19
100.000 Ukuran Toga : L

Hormat saya

JESI MELIAS
1316000153

Diketahui/Dsetujui oleh :

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JESI MELIAS
 Tgl. Lahir : KABANJAHE / 21 Oktober 1991
 NIM / Nomor Mahasiswa : 1316000153
 Bidang Studi : Ilmu Hukum
 Status : Perdata
 Kredit yang telah dicapai : 135 SKS, IPK 3.29
 Nomor P : 085355351596
 yang mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada BANK Perkreditan Rakyat (Studi Kasus BANK Perkreditan Rakyat Milala)

Disetujui Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Oktober 2019

Pemohon,

 (Jesi Melias)

Tanggal :
 Disahkan oleh :
 Dekan

 (Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumarno, SH., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Kaprodi Ilmu Hukum

 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Dina Andiza, SH., M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 22/10/2019 13:56:41

"Jesi melias_1316000153_Illmu Hukum.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 22	wrds: 1933	https://mafia.doc.com/pelaksanaan-penyelesaian-kredit-bermasalah-_59de910a1723dd2b326dd5bb...
% 22	wrds: 1932	http://eprints.undip.ac.id/16726/1/BEKTI_KRESTIANTORO.pdf
% 22	wrds: 1942	http://etd.repository.ugm.ac.id/downloadfile/68958/potongan/S2-2014-261848-chapter1.pdf

/ other Sources:]

Processed resources details:

251 - Ok / 22 - Failed

/ other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wikipedia Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM**

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing I : **Sumarno, SH.,M.H**
Nama Mahasiswa : Jesi Melias
N.P.M : 1316000153
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Milala)**

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
4.	7 Oktober 2019	-Bimbingan penambahan sub bab	u
		-Memasukkan undang undang terkait	u
5.	14 Oktober 2019	-Peletakan Nomor harus diperbaiki lagi	u
6	15 Oktober 2019	-rapikan footnote dan halaman	u
7	16 Oktober 2019	ACC lanjut sidang Meja hijau	u.

Medan, 2019.
Diketahui / Disetujui oleh
Dekan





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi Nomor: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 Tanggal 21 Februari 2013
Jl. Jend. Gatot Subrot Km. 4,5 Telp (061)-8455571 Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Starata Satu (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Dosen Pembimbing II : **Dina Andiza, SH.,MHum**
Nama Mahasiswa : Jesi Melias
N.P.M : 1316000153
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Milala)**

No	TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF
4	2 Mei 2018	-ACC proposal dan lanjut ke Dosen Pembimbing I	
5.	7 Oktober 2019	-Perbaiki sistematika penulisan -Cetak halaman pengesahan -Buat Penomoran halaman	
6.	9 Oktober 2019	-Penulisan belum rapi	
7.	12 Oktober 2019	-Revisi outline dan jarak skripsi -ACC untuk sidang Meja hijau	

Medan, 2019
Di ketahui / Disetujui oleh
Dekan



ABSTRAK

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT (STUDI KASUS BANK PERKREDITAN RAKYAT MILALA)

Jesi Melias*

Sumarno. SH.,M.H**

Dina Andiza, SH.,M.Hum**

Banyaknya permasalahan kredit macet yang terjadi di setiap bank. Disini penulis tertarik untuk meneliti tentang Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Pengkreditan Rakyat (Studi Kasus Bank Pengkreditan Rakyat Milala). Dan disini penulis mengambil 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu yang pertama pelaksanaan pemberian kredit di bank pengkreditan rakyat milala, yang kedua faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada bank pengkreditan rakyat milala, dan yang ketiga penyelesaian kredit macet oleh bank pengkreditan rakyat milala.

Tipe penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai jenis penelitian yuridis empiris. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di BPR Milala. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Pelaksanaan pemberian kredit macet di BPR Milala masih sesuai dilakukan dengan peraturan yang ditetapkan dari bank tersebut, kendala terjadi kredit macet dikarenakan faktor eksternal dan internal dan penyelesaian kredit tersebut dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi.

Adapun kesimpulannya adalah pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada BPR Milala adalah kurangnya kehati-hatian *account officer* dalam pemberian kredit kepada nasabah. Saran yang dapat di berikan penulis adalah pemerintah perlu memperbaharui undang-undang sesuai dengan perkembangan jaman dan diadakannya training dan bimbingan kepada *account officer* untuk lebih teliti mengaudit data usaha debitur sehingga lebih meminimalisir terjadinya resiko kredit macet.

Kata Kunci : Penyelesaian Kredit Macet

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains UNPAB Medan

** Dosen Fakultas Sosial Sains UNPAB, Dosen Pembimbing I & II

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT MILALA.....	18
A. Ketentuan Umum Tentang Kredit	18
B. Syarat-Syarat Pemberian Kredit Kepada Nasabah.....	19
C. Prosedur Dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Nasabah	23

BAB III	FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT MILALA.....	29
	A. Faktor Internal Yang Menyebabkan Timbulnya	
	Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala	29
	B. Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Timbulnya	
	Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala	31
	C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan	
	Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Milala.....	33
BAB IV	PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT MILALA.....	36
	A. Pengaturan Hukum Tentang Kredit Macet	36
	B. Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Non Litigasi Pada	
	Bank Perkreditan Milala	38
	C. Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Litigasi Pada Bank	
	Perkreditan Rakyat Milala.....	46
BAB V	Penutup.....	54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran.....	55
	DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi perbankan di Indonesia, dari tahun ke tahun terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan pembangunan di berbagai sektor tidak terkecuali pembangunan sektor ekonomi perbankan secara nasional. Sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan sektor itu adalah adanya peningkatan pendapatan yang menyebar dan merata keseluruh Indonesia melalui pemerataan kesempatan berusaha.

Lembaga keuangan khususnya sektor perbankan sangatlah diharapkan sebagai salah satu lembaga yang mempunyai nilai strategis dalam perekonomian negara. Tidak dapat dipisahkan lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal menghimpun dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan peranan lembaga perbankan. Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yaitu sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat, bank menjadi media perantara pihak yang memiliki kelebihan dana, dengan pihak yang kekurangan atau memerlukan dana.¹

Bank merupakan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai wadah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti tempat penyimpanan uang, investasi masa depan, melakukan pembayaran, atau

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 67.

untuk melakukan penagihan. Bank dinegara maju fungsi bank merupakan sudah menjadi kebutuhan besar dalam perkembangan ekonominya.

Bagi suatu negara bank adalah darah dari perekonomiannya, oleh karena itu dapat dikatakan kemajuan suatu bank dinegara terserbut dapat dibuat sebagai ukuran bahwa negara tersebut juga maju, semakin maju suatu negara maka semakin besar pula peran bank dalam pengendalian perekonomian negara tersebut. Artinya dapat disimpulkan bawa keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat untuk menunjang prekonomiannya.

Pengertian kredit Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito atau tabungan pada bank lainnya.²

Dari ketentuan di atas Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan berbagai kegiatan yang meliputi:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan valuta asing
- c. Melakukan usaha perasuransian.³

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, sudah semestinya harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam pemberian kredit ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh bank dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola bank tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit yaitu :

- 1) Harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi hutangnya sesuai dengan diperjanjikan.

² Asikin Zainal, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 4.

³ Raharjo Handri, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 12.

- 3) Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada bank.
- 4) Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.⁴

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), anggunan (*collateral*), wewenang untuk meminjam (*competence to borrow*) dan prospek usaha debitor tersebut (*condition of economy and sector of business*).⁵

Pemberian kredit disyaratkan oleh bank adanya Agunan kredit. Definisi dari Agunan menurut Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi dari pemberian jaminan adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut bila debitor bercidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Terhadap jaminan yang diserahkan oleh debitor, pihak bank selaku kreditor mempunyai kewajiban untuk melindungi debitornya, karena hal ini berkaitan dengan kepentingan bank juga selaku penerima jaminan.

⁴ Widjaja Gunawan, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 37.

⁵ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hal, 3.

Permasalahan dalam praktek perbankan di Bank Perkreditan Rakyat salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kredit macet. Debitur tidak dapat mengembalikan kredit tepat pada waktunya sehingga hal tersebut menyebabkan kesulitan terhadap Bank Perkreditan Rakyat yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat tersebut. Oleh sebab itu, Bank Perkreditan Rakyat tersebut haruslah menghindarkan diri dari masalah kredit macet. Jika terjadi kredit macet maka diperlukan penyelesaiannya.⁶

Data laporan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Milala menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Milala. Sehingga debitur tersebut di golongan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet.

⁶ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hal. 10.

Adapun data kredit macet dari Bank Perkreditan Rakyat Milala dibuat dalam bentuk tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1 Jumlah Kredit Macet Bank Perkreditan Rakyat Milala
Periode Tahun 2015 s/d 2017**

No	Tahun	Rekening	Jumlah pinjaman	Jumlah dana yang dikucurkan
1	2015	7	120.752.161	1.396.720.520,99
2	2016	11	197.340.064	1.410.110.730,65
3	2017	13	270.163.921	1.492.126.894,47

Sumber Data : Data diperoleh dari Bank Perkreditan Rakyat Milala tahun 2015-2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 Bank Perkreditan Rakyat Milala mengalami kredit macet tujuh orang nasabah dengan total pinjaman Rp.120.752.161 dari total yang dikucurkan sebesar Rp. 1.396.720.520,99, pada tahun 2016 kredit macet mengalami kenaikan lagi yaitu sebelas orang nasabah dengan total pinjaman sebesar Rp. 197.340.064 dari total yang dikucurkan sebesar Rp. 1.410.110.730,65 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari sebelas orang nasabah menjadi tiga belas orang nasabah dengan total pinjaman Rp. 270.163.921 dari total yang dikucurkan sebesar Rp.1.492.126.894,47.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul : “ **Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Milala?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Milala?
3. Bagaimana penyelesaian kredit macet yang dilaksanakan oleh Bank Perkreditan Rakyat Milala?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Milala.
2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank Perkreditan Rakyat Milala.
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet oleh Bank Perkreditan Rakyat Milala.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan cakrawala berfikir bagi penulis sehubungan dengan penyelesaian kredit macet terhadap pemberian kredit.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia, yaitu “*banca*” yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah media

intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *bank note*. Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.⁷

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Bersama itu diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.⁸

2. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang artinya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur yang berarti kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 14.

⁸ *Ibid.*, hal. 15.

jangka waktunya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang atau badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit.⁹

Apabila diartikan secara ekonomi perbankan, kredit berarti “penundaan pembayaran” artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam pemberian selalu terkandung resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya. Dalam ruang lingkup kredit maka yang akan di terima kreditur berupa sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.¹⁰

3. Pengertian Kredit Macet

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *credo* yang berarti “saya percaya” yang merupakan kombinasi dari bahasa Sansekerta *cred* yang artinya “kepercayaan” dan bahasa latin *do* yang artinya “saya tempatkan”. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan terhadap nasabah. Oleh karena itu, pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan

⁹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi: Yogyakarta, 2000, hal. 1.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 2.

masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu diperhatikan faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit.¹¹

Kredit macet adalah suatu keadaan di mana debitur bank perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Dalam kondisi kredit macet baik bagi nasabah maupun bagi pihak bank, ini sangat merugikan kedua belah pihak. Dalam kasus ini, debitur telah dianggap mengingkari janji untuk membayar bunga dan atau kredit induk yang jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.¹²

Menurut Gatot Supramono ada (tiga) macam perbuatan yang digolongkan kredit macet, yaitu :

- a. Nasabah sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit atau beserta bunganya.
- b. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit atau beserta bunganya, pembayaran angsuran tidak dipermasalahkan nasabah telah membayar

¹¹ Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, 2001, hal. 72.

¹² *Ibid.*, hal. 73.

sebagian kecil angsuran. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran, tetapi tergolong kreditnya sebagai kredit macet.

- c. Nasabah membayar lunas kredit atau beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah yang membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Oleh karena itu, terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

- 1) Iktikad tidak baik dari nasabah.
- 2) Kesalahan nasabah sendiri.
- 3) Perubahan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kondisi dan situasi ekonomi secara umum.
- 5) Kekurang hati-hatian bank.¹³

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

¹³ *Ibid.*, hal. 74.

memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹⁴

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dalam penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan tentang pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Milala.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menemukan gejala-gejala hukum yang berkembang di suatu komunitas masyarakat. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Milala.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Milala, penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh keterangan dan data yang valid mengenai permasalahan yang sedang diteliti terkait dengan peneliti empiris dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan pada Bank Perkreditan Rakyat Milala Jl Iskandar Muda No. 101-B Medan Baru.

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25.

Penelitian empiris adalah suatu penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian empiris menitikberatkan perilaku nasabah atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Penelitian ini, penelitian yuridis empiris yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah, faktor penyebab kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Milala dan penyelesaian kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat Milala.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Digunakan pada saat calon peneliti mengunjungi lokasi penelitian dan mendapatkan jawaban dari rumusan masalah ketika melakukan penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Milala, hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang valid mengenai permasalahan yang diteliti. Berikut metode yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan), yaitu mengamati kondisi lapangan secara nyata.
- b. Wawancara (*Interview*) kepada pegawai yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Milala Bapak Sugianto, SE selaku bagian Account Officer.¹⁵

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku *Account Officer*, pada hari Senin tanggal 27 Maret 2018 pukul 10.00 WIB.

5. Jenis Data

Penelitian ini bersumber data primer dan data sekunder, yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yang diperoleh melalui wawancara dari pihak yang mewakili dari Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Milala Bapak Sugianto, SE.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara dan atau badan-badan pemerintahan yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR Tentang Pengolahan Kualitas Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Bank Indoneisa (SEBI) No. 23/12/BPPP/1991 Tentang Penyelamatan Kredit bermasalah.

¹⁶ Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 81.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum termasuk skripsi, dan disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum, yang memiliki hubungan dengan penelitian.¹⁷

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh: tabel

6. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹⁸

Analisis data menguraikan bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 24.

¹⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hal. 35.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 5.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas dan mempermudah pembaca dalam pemahaman yang dibahas maka konsep sistem yang telah disusun ini dibagi menjadi lima bab. adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Pelaksanaan Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat Milala terdiri dari : Ketentuan Umum Tentang Kredit, Syarat-Syarat Pemberian Kredit Kepada Nasabah dan Prosedur Dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Kepada Nasabah

BAB III Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Milala terdiri dari : Faktor Internal Yang Menyebabkan Timbulnya Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala, Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Timbulnya Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Menyelesaikan Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Milala

Bab IV Penyelesaian Kredit Macet Oleh Bank Perkreditan Milala terdiri dari : Pengaturan Hukum Tentang Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Nonlitigasi Pada Bank Perkreditan Milala, Dan Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Litigasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala

BAB V Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DI BANK PERKREDITAN RAKYAT MILALA

A. Ketentuan Umum Tentang Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin “*Cedere*” yang artinya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur yang berarti kreditur percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Sedangkan bagi penerima kredit berarti ia menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian kredit dapat terjadi apabila di dalamnya terkandung ada kepercayaan orang atau badan yang memberi kredit kepada orang yang menerima kredit.²⁰

Namun secara umum kredit dalam kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 yang menyatakan kredit adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan sejumlah bunga sebagai imbalan.²¹

²⁰ Thomas Suyatno, *Op.Cit.*, hal.32.

²¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Penerbit Mandar Maju, Yogyakarta, 2012, hal. 8.

B. Syarat-Syarat Pemberian Kredit Kepada Nasabah

1. Syarat – Syarat Umum :

- a. Diutamakan yang mempunyai usaha yang nyata.
- b. Telah dewasa yaitu yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah menikah walaupun usianya belum mencapai 21 tahun.
- c. Tidak berada di bawah pengawasan perwalian.
- d. Tidak berada di bawah pengampunan.
- e. Umur maksimal 55 tahun.
- f. Jika telah menikah maka wajib mendapatkan persetujuan dari suami/istri yang bersangkutan.
- g. Jika telah meninggal dunia maka wajib melampirkan surat kematian dan surat keterangan ahli waris (seluruh ahli waris wajib memberikan persetujuan secara tertulis).

2. Syarat Kelengkapan Dokumen :

- a. FC KTP/SIM suami/istri yang masih berlaku masing - masing 3 (dua) lembar (asli diperlihatkan).
- b. FC Kartu Keluarga 2 (dua) lembar (asli diperlihatkan).
- c. FC Surat Nikah 2 lembar (asli diperlihatkan).
- d. Pas photo Suami/Istri ukuran 3x4 masing-masing 2 (dua) lembar.
- e. FC Rekening Listrik, Air, dan Telepon masing-masing 1 lembar paling lama 2 bulan terakhir (asli diperlihatkan).

- f. FC dokumen dari barang yang dijaminan 2 set (yang asli diperlihatkan).

3. Jaminan/Agunan Kredit

Untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dalam melaksanakan eksekusi maupun pencairan Barang Jaminan sebagai berikut :

- a. Barang jaminan yang diserahkan harus milik Debitur sendiri yang
- b. dibuktikan dengan dokumen lengkap.
- c. Barang jaminan atas nama pihak ketiga hanya dapat diterima apabila pemilik jaminan tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Debitur.

4. Jenis-Jenis Jaminan

- a. Jaminan yang dapat diterima oleh BPR Milala dapat dikelompokkan menjadi Jaminan yang meliputi : Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak.

5. Verifikasi Keabsahan Jaminan/Agunan Kredit

- a. Seluruh jaminan kredit yang akan diserahkan oleh Calon Debitur harus terlebih dahulu disurvei oleh AO dan difiat oleh Kepala Bagian Marketing untuk selanjutnya diserahkan ke *Credit Support*.
- b. Verifikasi keaslian Sertifikat/SK Tanah dari Camat dengan cara meminta informasi/mengecek ke kantor BPN setempat atau kantor Camat.
- c. Kredit dengan jaminan BPKB R-2 atau R-4 harus dicek/digesek kebenaran nomor rangka dan nomor mesin, dan bila perlu diblokir ke Kepolisian.
- d. Kredit dengan jaminan Bilyet Deposito Berjangka/Tabungan maka :

- 1) Harus ada surat pemblokiran pada Bank penerbit dan disertai dengan Surat Kuasa pencairan Deposito.
- 2) Bilyet Deposito berjangka yang diterbitkan langsung oleh PT BPR Milala cukup dengan surat kuasa pencairan deposito yang ditanda tangani oleh Debitur tersebut.

6. Taksasi Penilaian Jaminan/Agunan Kredit

a. Penilaian Tanah dan Bangunan

Dinilai berdasarkan harga/data pasar yang relevan dan PBB serta dicek ke lokasi Tanah dan Bangunan mengenai batas-batas serta ukuran/luas tanahnya, dengan memperhatikan faktor–faktor sebagai berikut :

- 1) Lokasi atau letak tanah/bangunan tersebut
- 2) Kondisi tanah/bangunan tersebut
- 3) Agunan/jaminan umum yang tersedia pada lokasi tanah yang bersangkutan.
- 4) Kelengkapan dokumen yang mendukung status hukum kepemilikan.
- 5) Penilaian Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Roda Empat Penilaian terhadap Kendaraan Bermotor R-2 dan R-4 harus memperhatikan mengenai merek, tahun pembuatan, kapasitas mesin, jenis/model, nomor rangka, kemudahan mendapatkan spare part yang murah dan termasuk harga jual/kondisi barang.

7. Taksasi Penilaian Agunan

Taksasi penilaian agunan apabila :

- a. Jaminan berupa Sertifikat dengan Hak Tanggungan = 80% dari harga pasar yang relevan, sedangkan Non Hak Tanggungan = 60% dari harga pasar yang relevan.
- b. Jaminan berupa SK Tanah Gubernur/Bupati/Camat/Lurah/Girik = 50 % dari NJOP harga pasar yang relevan dan dilampiri Bukti Pembayaran PBB terakhir.
- c. Jaminan berupa BPKB R-2 (minimal tahun pembuatan tahun 2003) harga pasar = Pajak kendaraan dibagi 1,5 %. Besarnya jumlah plafon kredit relevan yang harus diberikan adalah harga pasar x 50 %.
- d. Jaminan berupa BPKB R-4 (minimal tahun pembuatan tahun 2000) = 50% x harga pasar yang relevan.

8. Realisasi Kredit

Beban yang dikenakan pada Debitur pada saat realisasi kredit, yaitu :

- a. Provisi 2,5 % dari plafon pinjaman
- b. Biaya Administrasi Rp 5.000,-
- c. Biaya Materai @ Rp.6.000,- (sesuai pengikatan yang digunakan)
- d. Wajib buka rekening tabungan 2 % dari plafon pinjaman
- e. Biaya legalisasi Notaris (sesuai dengan pengikatan yang digunakan)

- f. Setiap Debitur dikenakan denda keterlambatan sebesar 6,5 % dari jumlah keterlambatan angsuran, dan Perusahaan memberikan tenggang waktu 5 hari dari setiap tanggal jatuh tempo).
- g. Bilamana Debitur melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo maka akan diberikan potongan bunga atau bunga yang harus dibayar Debitur adalah bunga bulan berjalan ditambah dengan bunga 3 bulan ke depan.
- h. Setiap kenaikan tambahan kredit apabila kredit tersebut sudah lunas maka kenaikannya maksimum 50% dari plafon awal dan jaminan agunannya harus ditambah.
- i. Dalam proses pemberian kredit, seluruh proses permohonan kredit sampai dengan proses pencairan/realisasi kredit harus sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- j. Setiap usaha dari Debitur harus difoto oleh *Account Officer* dan Asisten *Account Officer*.
- k. Setiap agunan kredit berupa barang bergerak dan yang tidak bergerak harus ada fotonya dan legal opinion dari *Credit Support*.

C. Prosedur Dan Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala

Pemberian kredit adalah salah satu usaha dari Bank, termasuk juga usaha yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Milala yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tabungan deposito dan yang kemudian disalurkan kembali

kepada masyarakat melalui pemberian kredit. Bank Perkreditan Rakyat Milala dalam melaksanakan pemberian kredit kepada masyarakat telah mempunyai standart yang harus dilaksanakan yaitu prosedur perkreditan yang sehat yang disusun sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia Nomor 27/62/DIR tanggal 31 Maret 1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Prosedur pemberian kredit yang sehat yaitu proses pemberian kredit yang harus mengikuti tahap-tahapan.²²

1. Permohonan Kredit

Bagi calon nasabah yang membutuhkan kredit dari Bank Perkreditan Rakyat Milala, terlebih dahulu diharuskan mengajukan permohonan. Pengajuan permohonan kredit dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan kredit. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pak sugianto, selaku *Account Officer*. Pertama-tama calon nasabah mengisi formulir permohonan kredit. Setelah formulir diisi, nasabah menyerahkan dokumen persyaratan antara lain fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy Agunan. Selanjutnya permohonan kredit diserahkan ke sub bagian kredit untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, pada tahap kegiatan ini *Customer Service* berfungsi melayani atau memberikan penjelasan kepada nasabah tentang hal-hal yang

²² Putra Edy, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hal. 78.

berkaitan dengan pengajuan permohonan kredit dan menerima berkas permohonan kredit.²³

2. Analisis Kredit

Selanjutnya berkas permohonan kredit diserahkan ke *Account Officer* yaitu bagian kredit untuk dilakukan investigasi kredit yaitu meneliti kebenaran identitas dan keberadaan calon nasabah dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit diajukan calon nasabah. Investegasi kredit dapat dilakukan dengan mengadakan wawancara calon nasabah, kunjungan ke lokasi calon nasabah, wawancara dengan pihak-pihak lain yang mengenal calon nasabah.

Account Officer melakukan investigasi kredit dengan membawa berkas *Checing* lapangan yang terdiri dari dokumen-dokumen diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Formulir analisis kredit yang digunakan untuk mengisi data-data mengenai aspek hukum manajemen, teknis, pemasaran, sosial ekonomis, dan keuangan dari perusahaan calon nasabah.
- b. Laporan penilaian jaminan yang digunakan untuk mengisi identitas agunan yang disediakan calon nasabah.
- c. Perhitungan kemampuan bayar dari ikhtisar rugi laba yang digunakan untuk mengisi pendapatan dan biaya calon nasabah.²⁴

²³ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Account Officer, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 10.00 WIB.

3. Keputusan Kredit

Setelah diadakan analisis kredit, bank dapat mengambil keputusan apakah kredit diberikan atau ditolak. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan dari analisis kredit. Dalam tahapan ini terdapat ketentuan siapa yang berwenang mengambil keputusan. Seperti yang dikatakan kepala Sub bagian kredit²⁴ siapa yang mengambil keputusan kredit itu sudah ada pedomannya, kredit dengan nominal, yang memutuskan siapa, itu sudah diatur.

4. Pencairan Kredit

Apabila calon nasabah setuju dengan keputusan yang diambil bank, maka kredit siap dicairkan. Untuk pencairan kredit staf administrasi Sub Bagian kredit untuk mempersiapkan dokumen pencairan antara lain:

- a. *Voucher* pengeluaran sebesar jumlah kredit yang disetujui. *Voucher* pengeluaran ini dimintakan otorisasi ke Kepala Bagian Kredit, selanjutnya diserahkan ke Sub Bagian Administrasi dan Pelaporan Kas untuk ditentukan otorisasi ke Direksi.
- b. Berkas pencairan yang terdiri dari dokumen-dokumen diantaranya sebagai berikut:

²⁴ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku *Account Officer*, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 10.02 WIB.

- 1) Perhitungan penerimaan bersih yang menerangkan jumlah yang diterima nasabah setelah dikurangi biaya-biaya seperti biaya provisi, biaya administrasi, biaya premi asuransi, dan biaya pengikatan agunan.
- 2) Perhitungan biaya notaris untuk pengikatan agunan.
- 3) Perjanjian kredit yang berisi kesepakatan mengenai persyaratan kredit antara nasabah dan bank.
- 4) Surat permohonan pembuatan akta perjanjian kredit yang ditujukan kepada notaris.
- 5) Tanda terima borg sebagai bahwa nasabah telah menyerahkan agunan.²⁵

5. Pengawasan Kredit

Prosedur pemberian kredit umum tidak berakhir setelah kredit tersebut dicairkan, tetapi masih dilakukan pengawasan kredit. Ini bertujuan agar seluruh kredit beserta bunga dapat dibayar sesuai perjanjian. Setiap awal bulan Sub Bagian Kredit membuat daftar pokok pinjaman dan bunga yang harus diangsur nasabah pada bulan tersebut.²⁶

6. Pelunasan Kredit

Pada tahap kegiatan ini nasabah telah membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya. Cara pembayaran kredit dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu:

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sugianto Selaku *Account Officer*, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 10.20 WIB.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sugianto Selaku *Account Officer*, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 10.30 WIB.

- a. Angsuran pokok dan bunga di bayar setiap bulan. Ini berlaku jika bunganya tetap (*flat*).
- b. Hanya dengan pembayaran bunga setiap bulannya (bunga menurun). Sedangkan pokok pinjaman di bayar pada saat jatuh tempo.²⁷

Pelaksanaan pemberian kredit kepada nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Milala telah dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat Milala mempunyai kebijakan tersendiri mengenai ketentuan besarnya pinjaman sehingga perjanjian kredit dapat dilakukan di bawah tangan, dengan akta notaris, melaksanakan pendaftaran jaminan yang dijaminakan baik fidusia maupun hak tanggungan.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Sugianto Selaku Account Officer, pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 10.35 WIB.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT MACET PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT MILALA.

A. Faktor Internal Yang Menyebabkan Timbulnya Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala

1. Keteledoran pihak bank dalam menganalisis kelayakan kredit yang diajukan debitur.
2. Rendahnya kemampuan melakukan analisis kredit secara profesional, terutama disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan pengalaman petugas bank (termasuk account officer) menjalankan tugas tersebut.²⁸

Penyebab timbulnya terjadi kesalahan dalam pemberian kelayakan kredit karena account officer mendapat tekanan dari pihak bank sehingga terpaksa meluluskan permintaan kredit tanpa mengemukakan dampak resiko yang terjadi dikemudian hari, karena terjadinya kolusi antara pimpinan bank dengan calon debitur, atau karena strategi pemberian kredit terlalu ceroboh dalam mengambil kebijakan. Strategi pemberian kredit ceroboh ini timbul karena bank yang bersangkutan terlalu cepat menghimpun dana dari masyarakat (termasuk deposito), sehingga mendorong mereka untuk menerapkan strategi penyaluran kredit yang melebihi tingkat kewajaran. Kredit yang diberikan minim analisis atau tidak profesional dan dapat dinyatakan gagal cheking, dari semula memang diragukan mutunya.

²⁸ Tjitonagoro, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 27.

Oleh karena itu, sejak diberikan kredit tersebut memang sudah membawa bibit masalah: Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit. Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi kredit, berakibat pimpinan bank tidak dapat memantau penggunaan kredit serta perkembangan kegiatan usaha maupun kondisi keuangan debitor secara cermat. Akibatnya, bank tidak dapat melakukan tindakan koreksi apabila terjadi penurunan kondisi bisnis atau keuangan debitor atau terjadi penyimpangan dari ikatan perjanjian kredit.

Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam keputusan pemberian kredit. Campur tangan pemegang saham yang berlebihan terhadap penerapan kebijaksanaan perkreditan bank dapat menimbulkan pemberian kredit yang menyimpang dari asas perkreditan yang sehat.

Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna jaminan kredit merupakan sumber kedua dana pelunasan kredit. Apabila debitor tidak bersedia melunasi saldo kredit dan bunga yang tertunggak, bank dapat mengeksekusi jaminan guna melunasi pinjaman yang tertunggak. Apabila ikatan jaminan diadakan secara sempurna dan jaminan dapat dieksekusi dengan lancar, maka tunggakan pinjaman debitor dapat diselesaikan dengan cepat. Sebaliknya apabila pengikatan jaminan tidak dilakukan dengan

sempurna, hal tadi dapat menjadi sebab tunggakan pinjaman berkembang menjadi kredit yang harus dihapuskan.

B. Faktor Eksternal Yang Menyebabkan Timbulnya Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala

Timbulnya Kredit Macet Pada dasarnya, setiap interaksi dan transaksi dalam masyarakat yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan suatu perikatan atau perjanjian pasti berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tersebut dapat berupa saling pendapat atau kepentingan yang bisa berakhir dengan gugatan atau tuntutan hukum.²⁹

Dalam hal tentang penyebab terjadinya kredit bermasalah pada lembaga perbankan maka menurut kredit bermasalah dapat timbul selain karena akibat kreditur, sebagian besar hal ini terjadi karena pihak debitur itu sendiri, antara lain

1. Menurunnya neraca usaha perusahaan yang disebabkan oleh merosotnya kondisi perekonomian dan bidang usaha ditempat mereka beroperasi
2. Pendapatan yang kecil
3. Keteledoran dalam mengurus bidang usaha bisnis perusahaan karena kurangnya pengalaman dalam menjalankan bidang usaha yang mereka tangani
4. Problem internal dalam keluarga, semisal perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau salah olah dalam sistem menejemen keuangan keluarga debitur itu sendiri.

²⁹ *Ibid.*, hal. 31.

5. Kegagalan debitur dalam pengelolaan usaha yang lain dengan kata lain debitur memiliki beberapa jenis usaha .
6. Kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek keuangan yang serius.
7. Kondisi terjadinya perang atau bencana alam.

Berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998, penggolongan status kredit lembaga perbankan yaitu sebagai berikut:

- a. Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria: pembayaran angsuran pokok, bunga, memiliki mutasi rekening yang aktif, atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
- b. Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau kadang-kadang terjadi cerukan atau mutasi rekening relatif rendah atau jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau didukung oleh pinjaman baru.
- c. Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari atau sering terjadi cerukan atau frekuensi mutasi rekening relatif rendah atau terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari atau terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur atau dokumen yang lemah.

- d. Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari atau terjadi cerukan yang bersifat permanen atau terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari atau terjadi kapitalisasi bunga atau dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- e. Kredit Macet, terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala.

Dalam penyelesaian kredit macet pasti ada saja kendala yang dihadapi, menurut Bapak Sugianto selaku bagian *Account Officer*, ada 2 (dua) hal yang paling sering menjadi penghambat/kendala dalam menyelesaikan kredit macet yaitu:

1. Debitur beritekad tidak baik, dimana sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebetulnya mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kreditnya kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja melarikan diri.

2. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai kreditur .

Menurut data yang diberikan oleh Bapak Sugianto, selaku *Account Officer*, di Bank Perkreditan Rakyat Milala dikatakan bahwa kredit bermasalah itu dapat dibedakan menjadi 2 kategori :

- a. Kredit bermasalah yang mempunyai prospek adalah apabila setelah diidentifikasi dan di evaluasi permasalahannya, diperoleh kesimpulan bahwa usaha debitur masih mempunyai harapan untuk di perbaiki kolektibilitas kreditnya.
- b. Kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek yang lazimnya disebut kredit macet adalah apabila setelah di identifikasi dan di evaluasi permasalahannya, diperoleh kesimpulan bahwa usaha debitur tidak mempunyai harapan lagi untuk diperbaiki kolektibilitas kreditnya dan sumber pelunasan kreditnya hanya dapat diharapkan lagi dari usaha lainya atau menjual agunan/kekayaan perusahaan.

Suatu kredit dikatakan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek, apabila hasil evaluasi dan identifikasi oleh pihak bank, di dapat bahwa :

- 1) Debitur sama sekali tidak dapat membayar seluruh utang – utangnya kepada kreditur.

- 2) Usaha yang dijalankan oleh debitur tidak beroperasi lagi atau usaha itu mengalami kerugian besar.

Untuk menyelesaikan kredit yang tidak memiliki prospek sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi maka pihak Bank Perkreditan Rakyat Milala akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan perjanjian kredit yang telah di sepakati. Bank akan memohon agar dilakukan eksekusi melalui lembaga KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) atau Pengadilan Negeri (perkara perdata).

BAB IV

PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK PERKREDITAN RAKYAT MILALA

A. Pengaturan Hukum Tentang Kredit Macet

Wanprestasi atau ingkar janji terhadap isi perjanjian yang dibuat bisa terjadi karena tidak melaksanakan kewajiban, keliru melaksanakan kewajiban karena tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan terlambat melaksanakan kewajiban. Dalam konteks ini kredit macet merupakan sebagai perbuatan wanprestasi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban melunasi kreditnya kepada krediturnya, bank atau lembaga keuangan lainnya. Dediturnya bisa perorangan atau bisa juga korporasi atau badan hukum lainnya.³⁰

Kredit macet juga diatur didalam KUHPerdato sebagai perjanjian landasan dasar perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku antara lain memenuhi pasal 1320 KUHPerdato merupakan undang-undang bagi debitur dan kreditur, ketentuan pasal 1338 KUHPerdato menetapkan suatu perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.³¹

Kredit macet bisa berubah menjadi peristiwa pidana karena ada pelanggaran hukum baik sebelum maupun sesudah perjanjian kredit di tandatangani. Seperti diketahui ada empat kondisi yang harus dipenuhi demi keabsahan sebuah perjanjian kredit, yaitu:

³⁰ J Satrio, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2001, hal. 21.

³¹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 161.

1. Kemampuan subjek hukum, kualitas subjek hukum atau punya legal standing tidak untuk mengajukan dan menandatangani perjanjian kredit.
2. Adanya kesepakatan kreditur/debitur facta sunservanda, perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
3. Ada objeknya dalam hal ini uang yang dipinjam.
4. Causa yang halal, perjanjian kredit ini tidak melanggar peraturan perundang undangan bahkan yang tidak tertulis sekalipun.³²

Jadi jika ada pelanggaran hukumnya sekalipun itu hukum privat, maka itu tetap disebut sebagai pelanggaran hukum, pelanggaran aturan. Dan jika kemudian menyebabkan kredit macet, maka ini bisa menjadi dasar untuk mengkatagorikan sebagai peristiwa pidana, bukan perjanjian kreditnya tapi perbuatan debitur/kreditur yang melanggar itu yang dipidanakan.³³

B. Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Non Litigasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala

Penyelesaian sengketa melalui alternatif atau disebut non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.³⁴

³² Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 6.

³³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 93.

³⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 15.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “*personal*” antara suatu pihak tertentu (*klien*) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada (*klien*) sesuai dengan keperluan dan kebutuhan *klien*-nya.
2. Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung.³⁵ Negosiasi menjadi suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang sangat tepat, sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).³⁶ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
3. Konsiliasi adalah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
4. Penilaian ahli adalah pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur nonlitigasi adalah upaya penanganan kredit bermasalah yang sifatnya sementara karena manakala

³⁵ *Ibid.*, hal. 24.

³⁶ *Ibid.*, hal. 26.

upaya ini gagal maka upaya terakhir yang ditempuh adalah upaya penyelesaian melalui jalur litigasi. Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat kembali melakukan pembayaran kreditnya sebagaimana mestinya. Secara administratif, kredit yang diselesaikan melalui jalur non litigasi adalah kredit yang semula tergolong kurang lancar, diragukan atau macet yang kemudian diusahakan untuk diperbaiki sehingga mempunyai kolektibilitas lancar. Tindakan penyelesaian kredit bermasalah dapat ditempuh dengan upaya melakukan negosiasi. Negosiasi dapat dilakukan terhadap debitur yang beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dan cara yang ditempuh dalam penyelesaian ini dianggap lebih baik dibandingkan alternatif penyelesaian melalui jalur hukum. Ada beberapa macam perwujudan penyelesaian melalui negosiasi, diantaranya adalah:

- a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahancara pembayaran kredit untuk memperingan debitur, termasuk masa tenggang, baik yang meliputi perubahan besarnya atau tidaknya angsuran.

Secara khusus *rescheduling* bertujuan untuk:

- 1) Debitur dapat menyusun dana langsung “*cash flow*” secara lebih pasti.
- 2) Memastikan rancangan pembayaran lebih tepat.
- 3) Memungkinkan debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain bank atau dalam bentuk hutang lain.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit. Upaya penyelamatan secara *reconditioning* bertujuan untuk:

- 1) Menyempurnakan dokumen hukum.
- 2) Menyesuaikan kemampuan membayar debitur dengan kondisi yang terjangkau oleh debitur dengan merub (angsuran pokok, denda, penalti dan biaya-biaya lainnya).h tenor pembayaran.
- 3) Memperkuat posisi bank dengan meminimalisir terjadinya kredit macet.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:

- 1) Penambahan dana bank.
- 2) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dengan menaikkan tenor pinjaman.
- 3) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Secara khusus *restructuring* bertujuan untuk:

- a) Memberikan kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali melalui penambahan dan oleh bank, jika permasalahan yang dihadapi oleh debitur adalah berkaitan dengan masalah kesulitan dana.
- b) Memperbaiki kolektibilitas pinjaman debitur melalui tunggakan bunga, denda, penalti ataupun biaya-biaya lainnya.
- c) Memperkecil tindakan penyelamatan atas kredit dengan kolektibilitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet. Seluruhnya harus atas persetujuan komite kredit/sub komite kredit penanganan kredit bermasalah sesuai batas wewenang masing-masing.³⁷

Pemenuhan prestasi merupakan hakekat dari perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi:”tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk berprestasi kepada kreditur dapat disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu pertama karena kesalahan debitur baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Kedua, karena keadaan memaksa di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. Dalam hal debitur tak dapat memenuhi prestasi dan ada unsur salah pada dirinya, maka dapat dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Hak dan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku *Account Officer*, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

kewajiban masing-masing pihak yang telah disebutkan di atas apabila dihubungkan dengan Pasal 1234 KUH Perdata, jika para pihak tidak berprestasi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka pihak tidak melaksanakan kewajiban dikatakan dalam *wanprestasi*.

Wujud wanprestasi dapat berupa empat macam, yaitu:

- (1) Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- (2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- (3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- (4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.³⁸

Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur salah satunya tidak melakukan apa yang disanggupi terhadap apa yang dialukannya maksudnya yaitu apabila debitur tidak memenuhi syarat-syarat efektif penarikan kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Milala dapat berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya yaitu apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat efektif penarikan kredit yang ditentukan, tetapi Bank Perkreditan Rakyat Milala tidak jadi merealisasikan kredit.

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa, 2007, hal, 45.

Berkaitan dengan bentuk wanprestasi maka akibat hukum wanprestasi seorang debitur ada 4 (empat), macam:

- (a) Membayar kerugian yang diderita kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
- (b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- (c) Peralihan resiko.
- (d) Pembayaran biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.³⁹

Kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut sangat merugikan pihak bank sebagai krediturnya. Keadaan debitur tidak dapat melunasi kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan dapat disebut kredit macet. Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh unsur sebagai berikut:

Dari pihak Bank (kreditur)

1. Dalam melakukan analisis, pihak analis kurang teliti , sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan.
2. Petugas bank terlalu yakin akan kemauan dan kemampuan nasabah.

³⁹ *Ibid.*, hal. 45.

3. Petugas tidak memiliki informasi yang memadai tentang *track record* nasabah, khususnya karakter nasabah.
4. Kebijakan pimpinan yang memberikan kredit kepada nasabah yang masih ada hubungan teman dekat atau keluarga, dapat besar kemungkinan terjadi kredit macet.

Dari pihak nasabah (debitur)

Ketidakmampuan nasabah dalam mengelola usahanya.

- a. Keberadaan nasabah tidak diketahui (telah pindah alamat rumah/lokasi usaha).
- b. Kredit bank tidak digunakan untuk modal kerja usaha, sesuai permohonan kredit tetapi untuk membeli sebidang tanah.⁴⁰

Adapun salah satu contoh kredit bermasalah yang telah ditangani oleh Divisi Kredit PT. Bank Perkreditan Rakyat Milala, yaitu sebagai berikut: Nasabah A, nasabah perorangan yang memiliki usaha grosir makanan ringan, dengan nominal pinjaman kredit Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Mengalami kegagalan bayar karena nasabah A memberikan kepercayaan kepada adik ipar A untuk mengelola usaha tersebut, adik ipar A ternyata telah mengambil

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku Account Officer, pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

omset/pendapatan dari usaha tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-/hari. Sehingga nasabah A mengalami kebangkrutan. Nasabah A juga memiliki tunggakan dibank lain dan nama nasabah A sudah masuk dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia sehingga nasabah A semakin sulit untuk menyelesaikan tunggakan kredit di beberapa bank. Langkah yang ditempuh oleh pihak bank adalah dengan memberikan usulan kepada nasabah untuk membuka rekening baru dan pinjaman di bank umum atas nama orang lain, dengan tetap melakukan akad perjanjian dibawah tangan bahwa pinjaman tersebut hanya untuk pelunasan hutang.⁴¹

Selama ini dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Milala lebih mengutamakan dengan jalan musyawarah atau negosiasi (langkah persuasif) dengan pihak debitur karena pihak bank berpendapat penyelesaian dengan jalan musyawarah atau negosiasi adalah cara yang paling baik dan aman bagi pihak bank maupun debitur agar tetap terjaga komunikasi dan hubungan baik antara bank dengan debitur.⁴² Dengan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku *Account Officer*, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 10.00 WIB.

⁴² Wawancara dengan Bapak Sugianto selaku *Account Officer*, pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 pukul 14.30 WIB.

demikian penyelesaian melalui jalur non litigasi diharapkan ada jalan keluar yang terbaik antara debitur dengan kreditur.

C. Penyelesaian Kredit Melalui Jalur Litigasi Pada Bank Perkreditan Rakyat Milala

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi merupakan upaya terakhir dari bank untuk melakukan upaya pengembalian kredit debitur baik dengan melakukan upaya eksekusi agunan kredit, pengambil alihan agunan kredit oleh bank, penjualan agunan secara sukarela, atau dengan upaya pengajuan gugatan secara perdata atas pelunasan kewajiban hutang debitur. Dalam hal penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi sudah tidak dapat lagi digunakan, maka bank dapat melakukan penyelesaian kredit melalui jalur litigasi. Hal ini jika bank telah memutuskan diri untuk tidak lagi membina hubungan usaha dengan debitur, sehingga mata rantai hubungan usaha antara bank dengan debitur telah terputus.

Upaya penyelesaian kredit oleh bank melalui pengadilan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Bank mengajukan gugatan kepada debitur dan atau penjamin karena telah melakukan wanprestasi atau kredit yang telah diberikan oleh bank.
2. Bank mengajukan eksekusi terhadap agunan kredit debitur yang telah diikat secara sempurna.⁴³

⁴³ Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 9.

Kredit bermasalah adalah setiap kredit yang tidak dapat dibayar oleh nasabah karena terindikasi kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan sejak awal kesepakatan. Kredit bermasalah dapat disimpulkan sebagai kredit yang sudah tidak dapat membayar sebahagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak bank sesuai dengan yang telah di perjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa kewajiban debitur tidak mampu dilunasi lagi.

Berdasarkan tingkat resiko, kredit dalam pengawasan khusus dibedakan menjadi

- a. Kredit dengan pinjaman pokok dalam perhatian khusus
- b. Kredit bermasalah dengan angsuran pokok kurang lancar, diragukan, dan macet.

Deteksi atas kredit bermasalah, dapat dilakukan secara sistematis dengan mengembangkan sistem pengenalan diri yaitu berupa daftar kejadian atau gejala yg diperkirakan dapat menjadi pinjaman yang berpotensi menjadi kredit bermasalah, karena telah melalui realisasi kredit dan berjalannya waktu, kualitas suatu kredit dapat berubah dari angsuran pokok lancar menjadi kredit yang perlu perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau bahkan kredit macet.

1) Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian kedudukan pihak BPR Milala sebagai kreditur kepada pihak ketiga berdasarkan Akta Notaris atau dibawah tangan,

sehubungan pihak ketiga membayar semua hutang debitur kepada BPR Milala. Biasanya diberikan kepada debitur yang sudah tidak memiliki kemampuan dan tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Kebijakannya:

- a) Penetapan nilai subrogasi ditetapkan sama dengan nilai seluruh kewajiban debitur yaitu sebesar saldo posisi terakhir ditambah denda, dan bilamana calon debitur pengganti tidak memenuhi nilai tersebut maka nilai subrogasi dapat diberikan keringanan denda.
- b) Dilakukan subrogasi dengan menggunakan Akta Kuasa Menjual selama Notaris/PPAT bersedia dengan syarat adanya surat keterangan dari pejabat setempat (RT/RW lokasi agunan/lokasi alamat debitur) bahwa debitur tidak dapat ditemukan, dan juga diumumkan dimedia masa/elektronik mengenai rencana penjualan agunan.

2) Penjualan agunan

Adapun kesepakatan antara pihak BPR Milala dengan debitur bahwa untuk pelunasan kredit ditempuh dengan cara penjualan tunai atas agunan kredit.

Kebijakan:

- a) Apabila debitur masih dapat dihubungi maka penetapan harga jual diserahkan kepada debitur sepanjang nilai seluruh kewajibannya dapat dipenuhi.
- b) Debitur didalam memenuhi kewajibannya sehubungan dengan adanya penjualan tunai dimungkinkan untuk diberikan keringanan tunggakan bunga dan denda dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

3) Penerbitan surat paksa

Penerbitan surat paksa diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 1999, yang memiliki kekuatan eksekutorial dan berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penerbitan Surat paksa ini dilakukan sepanjang debitur telah melalaikan kewajiban membayar atau kewajiban lainnya berdasarkan dokumen kredit, dokumen pemberian hak jaminan, pernyataan yang telah dibuat sebelumnya dan atau dokumen lainnya dan kepada debitur atau penanggung hutang telah terlebih dahulu diberi surat peringatan melalui surat tercatat untuk membayar atau dokumen lain yang nilainya sama seperti itu.

4) Penyitaan

Dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah diterimanya Surat Paksa, BPPN berwenang melakukan sita eksekusi atas seluruh kekayaan debitur termasuk yang berada dipihak ketiga kecuali barang-barang yang masih dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Surat penyitaan harus memenuhi

syarat Pasal 58 dan dilakukan oleh juru sita dibantu 2 (dua) orang saksi dan dituangkan dalam berita acara penyitaan. Berita acara penyitaan diserahkan pada kantor pertahanan.

5) Penyelesaian kredit melalui kantor pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL).

Sebelum proses kredit melalui kantor KPKNL, terlebih dahulu kredit memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam pasal 5 dan 6 ayat (5) PERDIRJEN 03/2010, yaitu:

- a) Salinan perjanjian kredit.
- b) Salinan Benda Jaminan berupa Sertifikat Tanah yang telah diikat Hak Tanggungannya (APHT).
- c) Foto copy rincian utang debitur.
- d) Foto copy surat peringatan/ Pernyataan dari debitur yang menyatakan debitur wanprestasi.
- e) Foto copy surat pemberitahuan rencana penyelenggaraan lelang terhadap anggunan debitur.
- f) Rincian daftar barang anggunan debitur.
- g) Surat permohonan lelang dari kreditur/bank kepada KPKNL.
- h) Surat keputusan penunjukan pejabat yang akan menjual.

Persyaratan diatas wajib dilengkapi oleh kreditur, sebelum pelaksanaan Lelang dilaksanakan, apabila salah satu persyaratan diatas

tidak lengkap maka perjanjian akan batal demi hukum, karena tahapan proses tersebut untuk menghindari tindakan hukum dari pihak-pihak yang berkepentingan. Setelah persyaratan lelang dipenuhi oleh kreditur, maka selanjutnya KPKNL akan menetapkan hari dan waktu lelang. Proses penyelesaian debitur wanprestasi secara Lelang adalah sebagai berikut:

- (1) Kreditur mengumumkan anggunan yang akan dilelang kepada masyarakat umum melalui media selama dua kali dengan tenggang 15 hari.
- (2) Dalam pengumuman tersebut dicantumkan harga limit anggunan dan uang jaminan penawaran lelang.
- (3) Uang jaminan penawaran lelang ditetapkan minimal 20% atau sama dengan harga limit lelang (vide pasal 32 PMK 93/2010).
- (4) Uang jaminan penawaran lelang paling lambat disetor peserta lelang ke rekening KPKNL 1 hari sebelum pelaksanaan lelang.
- (5) Kreditur atau penjual dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang sebelum pelaksanaan lelang dilakukan jika debitur menyelesaikan tunggakan kredit dan atau melakukan pelunasan kredit (vide pasal 24-28 PMK 93/2010).
- (6) Penjualan, pejabat lelang dan pemilik anggunan harus hadir dalam pelaksanaan lelang

- (7) Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi disahkan sebagai pemenang lelang atau pembeli.
- (8) Pemenang lelang harus melunasi harga sisa lelang paling lambat 5 hari kerja setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- (9) KPKNL wajib menyerahkan risalah lelang sebagai bukti kepada pemenang lelang setelah semua sisa lelang dilunasi.
- (10) KPKNL meyetor hasil bersih lelang kepada kreditur atau bank untuk menyelesaikan kredit atas agunan yang telah terjual atau laku lelang.
- (11) Debitur yang agunannya telah terjual wajib secara sukarela melakukan pengosongan dan meninggalkan agunan tersebut sesuai dengan ketentuan lelang.
- (12) Bagi debitur yang tidak beritikad baik mengosongkan agunan maka kreditur bersama KPKNL dan pemenang lelang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri setempat dan melakukan pengosongan paksa.

Semua proses tersebut di atas hanya membutuhkan waktu kurang 30 hari sehingga dapat efektif aman dan legal secara hukum diterapkan di BPR Milala dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah melalui litigasi (debitur macet). Jika

dibandingkan dengan metode penjualan agunan debitur macet dengan surat kuasa menjual dengan metode *buy back*.

Pihak BPR Milala selalu mengupayakan suatu kredit macet dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu penyelamatan kredit melalui restrukturisasi karena hal ini dinilai lebih menguntungkan kedua belah pihak daripada bentuk penyelesaian lainnya. Dengan dilakukannya restrukturisasi dan berhasil, maka akan mampu membuat kolektibilitas suatu kredit menjadi membaik dan itu berarti akan mengurangi presentase NPL di BPR Milala yang secara otomatis akan menurunkan PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif). Pada saat NPL (*non performing loan*) terbentuk bank harus menagihkan biaya cadangan khusus yang dibentuk berupa PPAP (penyisihan penghapusan aktiva produktif) untuk mengantisipasi kerugian bank dan pada saat NPL (*Non Performing Loan*) berubah menjadi kredit dengan kolektibilitas yang lebih baik, biaya PPAP menjadi berkurang dan keuntungan bank menjadi bertambah.

Sedangkan penyelesaian kredit yang dilakukan melalui proses eksekusi yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh BPR Milala apabila kredit bermasalah tidak

dapat diselesaikan dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi.

Dari hasil diatas pembahasan di atas dapat kita lihat penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Milala adalah bersifat Non Litigasi yaitu penyelesaian melalui internal bank (restrukturisasi) dan penyelesaian melalui proses litigasi atau lelang (dilakukan oleh KPKNL).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan yang diberikan oleh bank sangat berarti bagi masyarakat. Salah satunya upaya yang telah ditempuh dan terus akan dilaksanakan oleh pemerintah, guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Pelaksanaan pemberian kredit di Bank Perkreditan Rakyat Milala telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok perkreditan yang berlaku, pihak BPR Milala juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya. Dengan demikian penegakan hukum telah dilaksanakan oleh para Pejabat Kredit Lini, ADK, maupun Pejabat Pemutus Kredit dengan menerapkan peraturan-peraturan mengenai pokok-pokok perkreditan baik pada saat proses pemenuhan syarat-syarat kredit, proses pemberian kredit, maupun pada tahap pencairan kredit.
3. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan dengan jaminan hak tanggungan, bahwa penyelesaian secara

4. damai merupakan upaya penyelesaian kredit yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur yang masih mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam upaya penyelesaian kredit macet. Kemudian penyelesain selanjutnya dengan penagihan yang dilakukan dengan mendatangi debitur secara langsung, dan debitur diminta melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dari kewajibannya kepada bank dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Debitur.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat digunakan oleh pihak BPR milala juga pemerintah guna mengatasi masalah kredit macet, adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Supaya nasabah dapat lebih membuat perencanaan lebih terperinci dan sistematis dalam perencanaan penggunaan modal usaha sehingga resiko terjadinya kerugian usaha dapat dihindari di kemudian hari.
2. Supaya BPR Milala lebih hati-hati dan selektif dalam pemberian kredit kepada nasabah dengan dilakukannya *training* ,bimbingan kepada *account officer*, dan disertai pengamatan jaminan kredit yang sesuai dari nasabah agar dapat meminimalisasi adanya kredit macet dan menghindari bank dari kepalitan.

3. Supaya Pemerintah terus memantau kinerja pihak bank dengan memperbaharui undang-undang sesuai dengan perkembangan jaman sehingga undang-undang perbankan tetap selalu dalam pembaharuan sebagai payung hukum dalam dunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Afifi Fauzi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Adelina Bersaudara, Ciputat.
- Amiruddin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

- Bungin, Burhan, 2008, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Hukum*, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy, Putra, 2000, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Gunawan, Widjaja, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handri, Raharjo, 2010, *Cara Pintar Memilih Dan Mengajukan Kredit*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Restrukturisasi & Penyelesaian Kredit Macet*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Joses, Jimmy, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta.
- Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Leksono, Sonny, 2013, *Penelitian Kualitatif : Sosial Dan Kebijakan Publik*, Rajawali, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Naja, Daeng, 2005, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Salim, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Satrio, J, 2001, *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 2007, *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2001, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan.
- Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Suyatno, Thomas, 2000, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Tjtonagoro, 2001, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan Indonesia*, Andi: Yogyakarta.
Winarta, Frans Hendra, 2010, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Edisi. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
Wignjoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang.
Zainal, Asikin, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 23/12/BPPP/1991 Tentang Penyelamatan Kredit bermasalah.

C. Internet

Antara Sumut, *Kredit Macet Di Bank Perkreditan*,
<http://www.antarasumut.com/berita/155388/kredit-macet-dibank-perkreditan>

[rakyat](#), Diakses tgl 26 November 2016, pkl 21.45 WIB.

Sumber Hukum, *Pengertian Kredit Menurut Ahli*,
<http://www.sumberhukum.com/2014/09/pengertian-kredit-menurut-ahli.html>,

Diakses tgl 26 November 2018, pkl 20.30 WIB.